

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap karya intelektual, terutama dalam industri musik. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan dan distribusi karyanya. Hak eksklusif yang dimaksud di sini adalah hak yang muncul secara otomatis pada saat suatu karya diciptakan, yang melekat pada penciptaan Hak Cipta tersebut. Dengan demikian, pihak lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.¹

Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku."² Keberadaan hak cipta memberikan perlindungan terhadap hasil karya atau ciptaan seseorang. Salah satu jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu. Lagu dipahami sebagai sebuah karya yang diciptakan, yang mencerminkan ekspresi perasaan dan pemikiran dari penciptanya.³

¹ William Suryanto Suciadi et al., "Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya" 2, no. 1 (2024): 402–26.

² Hak Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," no. 1 (2014).

³ Melina, Rizka, Danawidya Putri, "Makna Lirik Lagu Dalam Album 337 (2018) Karya Enau: Kajian Semiotik," *Jurnal Nuansa Indonesia* 25, no. 2 (2023): 312–23.

Keberadaan karya-karya yang diciptakan tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran pencipta lagu, tetapi juga dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain yang mendengarkan atau menikmati lagu dan/atau musik tersebut.⁴ Sebelum sebuah karya lagu dan/atau musik dapat dinikmati oleh masyarakat luas, seorang pencipta lagu harus bekerja keras dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan biaya yang cukup besar untuk merilis lagu ciptaannya, agar karya tersebut dapat diakses oleh para penggemar musik dan lagu.

Dalam industri musik, perlindungan hak cipta sangatlah penting karena berkaitan dengan penghargaan terhadap kreativitas serta upaya untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pencipta.⁵ Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengendalikan penggunaan, penyalinan, hingga distribusi karya ciptaannya, termasuk karya seni, musik, dan lainnya. Dengan adanya hak eksklusif ini, pemilik atau pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah mereka hasilkan, yang menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya terbaik.⁶

⁴ Chevy & Yenni Yenn, "P - ISSN: 2654-8496 e - ISSN: 2798-9321," *Jurnal Ilmiah Zona Psikologi* 4, no. 3 (2022): 49–57.

⁵ Gde Arya Surya Dharma and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–57.

⁶ Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon Raihana, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68.

Dengan demikian, lagu-lagu yang telah beredar di masyarakat mendapatkan perlindungan dari hak cipta, yaitu hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁷ Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari hasil karya dan produk yang terkait dengan hak tersebut. Sementara itu, hak moral adalah hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, bahkan jika hak tersebut telah dipindahtangankan, karena hak ini bersifat melekat pada diri penciptanya.⁸

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, muncul berbagai masalah bagi pencipta atau pemegang hak cipta, terutama bagi pencipta lagu. Meskipun peraturan ini memberikan perlindungan preventif, undang-undang hak cipta yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak eksklusif bagi pencipta lagu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai karya intelektual, khususnya hak cipta, serta rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta yang seharusnya dilindungi secara hukum. Banyak kasus di mana lagu digunakan tanpa izin di platform digital, media sosial,

⁷ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

⁸ Hendra Tanu Wijaya, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 152–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art8>.

dan pertunjukan publik, yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bagi pencipta lagu dan pelaku industri musik.⁹

Dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, dinyatakan bahwa karya lagu atau musik, baik yang disertai teks maupun tidak, termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Masalah yang timbul akibat pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi pencipta atau pemegang hak cipta karya lagu. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan pelanggar tidak mendapatkan penanganan yang memadai terkait pembayaran royalti.¹⁰

Namun, meskipun hak cipta memberikan perlindungan, masih sering terjadi sengketa antara pihak-pihak terkait pelanggaran hak cipta. Sengketa semacam ini biasanya melibatkan klaim plagiarisme atau penggunaan karya tanpa izin dari pencipta yang sah. Salah satu kasus sengketa hak cipta yang cukup terkenal di Indonesia adalah perselisihan antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya musik tertentu.

Kasus ini dimulai ketika Agnez Mo membawakan lagu "Bilang Saja" dalam serangkaian konser yang diadakan oleh HW Group di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023, tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada

⁹ Dharma and Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital."

¹⁰ Merlinda Tabita Yambormias, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh Ovent Organizer Untuk Kepentingan Komersial" 2, no. April (2024): 76-83.

pencipta lagunya, Ari Bias. Menurut klaim Ari Bias, penggunaan lagu tersebut tanpa izin melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya sebagai pencipta. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Ari Bias tidak mendapatkan respons yang memuaskan dari pihak Agnez Mo, sehingga kasus ini berlanjut ke jalur hukum.

Dalam perkara ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, guna memahami penerapan prinsip perlindungan hak cipta serta dampaknya terhadap industri musik dan kepastian hukum bagi para pencipta lagu di Indonesia.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan dinamika perlindungan hak cipta dalam praktik industri musik di Indonesia. Penelitian ini akan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta, termasuk kewajiban seorang penyanyi untuk mendapatkan izin sebelum membawakan lagu ciptaan orang lain, serta implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan dampaknya terhadap industri musik nasional.

¹¹ Cipta, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana seharusnya izin dan pembayaran royalti sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta diatur dan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta pada pertunjukan musik. Meskipun dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst majelis hakim hanya mempertimbangkan tidak adanya izin langsung (lisensi tertulis) dari pencipta sebagai dasar pelanggaran, penelitian ini menyoroti bahwa hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hak ekonomi yang utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam penggunaan karya: melalui perizinan langsung (*direct license*) atau melalui mekanisme kolektif dengan membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam kasus ini, Agnez Mo sebagai pihak yang menampilkan lagu dalam konser, tidak melakukan keduanya, tidak meminta izin langsung maupun membayar royalti melalui LMK. Sayangnya, fokus hakim dalam putusan hanya mempertimbangkan aspek izin tertulis, bukan pada tidak terpenuhinya kewajiban royalti. Hal ini menimbulkan kekeliruan pemahaman publik dan berpotensi menyesatkan dalam praktik hukum di masa depan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta, termasuk

kewajiban penyanyi untuk mendapatkan izin sebelum membawakan lagu ciptaan orang lain, serta konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta diterapkan dalam praktik industri musik, serta peran penting perlindungan hak cipta dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan karier para pencipta lagu dan pelaku industri musik. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang telah disampaikan, penulis akan menggunakan judul “Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penulis

Nama	Judul	Perbedaan
Ni Made Sentani Putri, Zainal Asikin, Ari Rahmat Hakim BF. 2024	Tinjauan Yuridis Terhadap pembajakan drama bersubtitle Yang diunggah melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta	Membahas pembajakan drama, sedangkan penelitian penulis membahas sengketa konkret lagu Agnez Mo & Ari Bias di pengadilan.
Columbanus Priaardanto,	Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu	Sama-sama membahas hak cipta lagu, tapi objek penelitian

Jeane Neltje Sally. 2023	(Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)	penulis adalah Agnez Mo & Ari Bias, serta fokus pada pertimbangan hakim dan implikasi hukum putusan.
Kadek Januarsa Adi Sudharma, Ni Putu Sukma Dewi. 2023	Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI	Fokus pada konten parodi sinematografi, sedangkan penelitian penulis membahas lagu dan penyelesaian sengketa di pengadilan niaga.
Veronika Takasana, Lesza L. Lombok, Arthur Novy Tuwaidan. 2024	Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia	Penelitian ini membahas konten digital secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik ke kasus sengketa hak cipta lagu secara konkret.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara sengketa Agnez Mo dan Ari Bias?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara Agnez Mo dan Ari Bias terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini, yakni di antaranya:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa hak cipta Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara Agnez Mo dan Ari Bias
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara Agnez Mo dan Ari Bias terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun penyusunan penelitian ini memiliki manfaat yang penulis klasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperdalam pemahaman mengenai dasar hukum yang mengatur pemberian hak cipta serta perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dalam industri musik, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan dan pemanfaatan lagu. Analisis studi kasus Agnez Mo dan Ari Bias juga memberikan sudut pandang baru dalam memahami penerapan peraturan hukum yang berlaku terkait hak cipta lagu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai pentingnya hak cipta dalam industri musik, khususnya dalam perlindungan terhadap karya cipta para musisi dan pencipta lagu. Dengan menyajikan informasi yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta serta dampak hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pembaca agar lebih memahami mekanisme perlindungan hukum terhadap karya musik, sehingga mereka dapat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak cipta serta lebih menghargai dan mendukung kreativitas para seniman dalam industri musik.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis-normatif mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini¹². Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum hak cipta dalam konteks studi kasus pelanggaran pembawaan lagu oleh Agnez Mo.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹³, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, serta yurisprudensi atau traktat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

¹² Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 6 (1976): 429, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716>.

¹³ Soekanto.

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

- b. Data Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang berperan sebagai pendukung bagi bahan hukum primer dan umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁴. Contohnya termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal atau artikel hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal, pendapat para sarjana, dan putusan pengadilan yang digunakan penulis ini. Dalam konteks ini, studi kepustakaan memberikan referensi berupa dokumen hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang relevan. Kegiatan yang dilakukan meliputi analisis terhadap substansi hukum serta identifikasi yang dilakukan secara terstruktur dan jelas, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan kesimpulan atas permasalahan konkret yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif analitis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum dan dokumen

¹⁴ Soekanto.

hukum. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan hukum dalam penelitian ini. Analisis ini harus menggunakan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang lebih mendalam. Hasil dari analisis data kemudian disajikan secara deskriptif dengan tujuan untuk menyusun kesimpulan yang menjawab permasalahan yang relevan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun penyusunan penelitian ini memiliki kegunaan yang penulis klasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memperluas pemahaman tentang landasan hukum yang mengatur pemberian hak cipta dan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dalam industri musik, khususnya terkait penciptaan dan pemanfaatan lagu. Analisis studi kasus Agnez Mo dan Ari Bias juga memberikan perspektif baru dalam memahami implementasi dari peraturan hukum yang ada terkait hak cipta lagu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki tiga kegunaan praktis yakni :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dalam industri musik. Melalui informasi yang disajikan,

masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menghormati hak cipta serta menjaga perlindungan terhadap karya seni. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghindari pelanggaran hak cipta dan meningkatkan apresiasi terhadap karya musik.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi berharga dalam memahami konsep hak cipta di industri musik. Hasil penelitian ini akan membantu mahasiswa memperdalam wawasan mengenai aspek hukum dan etika dalam industri kreatif, sekaligus memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait hak cipta di industri musik. Dengan wawasan yang diperoleh dari penelitian ini, pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah perlindungan yang lebih optimal bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pengkategorian pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini berisikan latar belakang masalah, penelitian terdahulu, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA pada bab ini secara umum berisikan berbagai macam teori yang mendukung dan menjadi dasar penelitian umum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN pada bab ini berisikan jawaban atas perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memberikan jawaban secara sistematis dari perumusan masalah yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya.

